

**TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG
MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA KALIMANTAN TIMUR DAN RUMAH SAKIT UMUM DINDA
TANGERANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh

Viona Carmelite

NIM. 14.C2.0038

**Kepada
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017


TESIS

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG
MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA KALIMANTAN TIMUR DAN RUMAH SAKIT UMUM DINDA
TANGERANG

Dijjukan oleh
Viona Carmelite
NIM: 13.C2.0038

Telah disetujui oleh:


Pembimbing Utama



Valentinus Suroto, SH., M.Hum

tanggal17/7/17.....

Pembimbing Pendamping



dr. Hartanto, M.Med.,Sc

tanggal19/7/2017.....

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang Mempekerjakan Bidan Tanpa Surat Tanda Registrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang”**.

Surat Tanda Registrasi merupakan syarat mutlak untuk bidan dalam memperoleh izin bekerja atau berpraktik. Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi diakui secara hukum. Permasalahan yang terjadi masih ada Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi sehingga bidan yang bekerja di Rumah Sakit telah melanggar peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit sebagai pihak yang mempekerjakan bidan wajib bertanggungjawab terhadap bidan yang dipekerjakan baik secara perdata maupun administratif.

Tesis ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Pascasarjana (S2) pada Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan-masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan


terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc, sebagai Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Lindayani, MP, selaku dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Valentinus Suroto, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat, serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. dr. Hartanto, M.Med.,Sc, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Bapak PJ Soepratignja, SH., SpN, selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan
9. Para staf sekretariat Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XXII atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman, pengetahuan, serta kerjasama yang kompak selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
11. Mami dan Papi tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan semangat serta dukungannya yang tak ternilai harganya, sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.

12. Semua keluarga, seluruh Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Dinda serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini mungkin kurang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan memberikan informasi, bahan pembeding dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan, dan khususnya bidang hukum kesehatan.



Semarang, Juli 2017

Penulis

Viona Carmelite

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
HALAMAN PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademik	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10

3. Variabel dan Definisi Operasional	10
4. Lokasi Penelitian	11
5. Jenis Data	12
6. Metode Pengumpulan Data	14
7. Metode Analisis Data	16
F. Penyajian Tesis	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Konsep	18
B. Rumah Sakit	19
1. Pengertian	19
2. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	21
3. Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit	23
4. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit	25
5. Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit	29
C. Teori Kewenangan	35
D. Bidan	37
1. Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan	37
2. Pengertian Bidan	39
3. Perizinan Praktik Bidan	41
4. Kewenangan Bidan	45
5. Hak dan Kewajiban Bidan	47
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	49
b. Rumah Sakit Umum Dinda	52
2. Data Bidan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Dinda.....	54
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Alasan Rumah Sakit Mempekerjakan Bidan Tanpa Surat Tanda Registrasi	54
a. Pengetahuan Peraturan yang Mengatur Tentang Persyaratan Bidan Menjalankan Praktiknya	55
b. SOP Penerimaan Pegawai Baru	60
c. Alasan Mempekerjakan Bidan Tanpa Surat Tanda Registrasi	64
d. Kewenangan Bidan Tanpa Surat Tanda Registrasi yang Bekerja di Rumah Sakit	69
e. Pengawasan Dinas Kesehatan dan IBI	79
2. Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Bidan yang Dipekerjakan Tanpa Surat Tanda Registrasi	89
a. Tanggungjawab Perdata	93
b. Tanggungjawab Administratif	95
c. Tanggungjawab Pidana	96
BAB IV. PENUTUP	100

A. Kesimpulan	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Data bidan yang bekerja di Rumah Sakit 54



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Konsep 18
2. Gambar pengajuan SIK online Kabupaten Tangerang 62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Permohonan menjadi Responden
- Lampiran 2. Persetujuan menjadi Responden
- Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara
- Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang
- Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan
- Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Ketua IBI Cabang
- Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Bagian Hukum Rumah Sakit
- Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara dengan Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR DAN RUMAH SAKIT UMUM DINDA TANGERANG

Oleh: Viona Carmelite

Rumah Sakit memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, sehingga Rumah Sakit membutuhkan bidan yang memiliki izin untuk dapat menjalankan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi dan tanggungjawab hukum Rumah Sakit dalam mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua IBI, Bagian Hukum Rumah Sakit serta Bidan dan studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan STR. STR sebagai persyaratan bagi bidan dalam berpraktik di Rumah Sakit, penerimaan pegawai baru yang tidak sesuai SOP karena kebutuhan yang mendesak dan dropping pegawai dari Bupati, sulitnya pengurusan STR dan penerimaan pegawai yang dilakukan Bupati maka bidan diterima untuk bekerja, dengan batasan kewenangan untuk bidan yang bekerja tanpa STR dan masih kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan dan organisasi profesi bidan. Apapun alasan Rumah Sakit telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013, dan Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010. Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa STR wajib bertanggungjawab secara perdata dan administratif, sesuai yang tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kata kunci: tanggungjawab Rumah Sakit, bidan praktik, bidan tanpa STR.

**LEGAL LIABILITY OF THE HOSPITALS EMPLOYING MIDWIVES WHO
HAVE NO REGISTRATION LETTER (STR) AT THE GENERAL
HOSPITAL OF NORTH PETAJAM PASER DISTRICT OF EAST
KALIMANTAN AND THE DINDA GENERAL HOSPITAL OF
TANGERANG**

By: Viona Carmelite

Hospitals were required to continuously promote their services. To fulfill this requirement the hospitals should employ midwives who had got registration letters (STR) to perform their function in the field of health services. This study aimed to know the reasons of the hospitals employing midwives who had no STR and to analyze the legal liability of the hospitals employing such midwives without STR.

The study was conducted at the General Hospital of North Petajam Paser District of East Kalimantan and the Dinda General Hospital of Tangerang. The study implemented socio-legal approach and used analytical-descriptive specification. The data gathered were primary and secondary and the data gathering technique was to have interviews with the Hospitals' Directors, the Head of Health Offices, Chairwoman of Indonesian Midwife Association (IBI), as well as the hospitals' Legal Department and midwives. Besides, library study was conducted to get secondary data. The data were then analyzed by using qualitative method.

The result showed that the main reason of the hospitals employing midwives without STR was due to a lack of knowledge on legislation relating to STR. The hospitals had to employ the midwives because of an urgent need so that the midwife recruitment process was not according to the SOP or the process was conducted by the District Office that did not well understand about STR requirement. Besides, lack of supervision of Health Ministry and midwife association had made hospitals employing such midwives happen. Whatever the reasons were the hospitals had violated the laws and regulations, particularly Article 13 paragraph (2) of the Act Nr. 44 of 2009; Article 44 paragraph (1) of the Act Nr. 36 of 2014; Health Minister's Regulation Nr. 46 of 2013, and Article 3 paragraph (1) of Health Minister's Regulation Nr. 1464 of 2010. Hospitals employing midwives who had no STR should be liable according to civil and administrative ways as stated in Article 46 and 27 letter c of the Act Nr. 44 of 2009 on Hospital.

Keywords: hospital's liability, practicing midwife, midwife without STR.